



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 399 /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR
100.3.3.2/26/KUM/ 2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat usulan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B.227/Setda/Perkeu/900/08/2026 tentang usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, maka untuk kepentingan tugas-tugas dinas dipandang perlu menunjuk pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/26/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/26/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/234/KUM/2026 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 100.3.3.2/26/KUM/2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2026, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran Nomor Urut 3 pada kolom 6 diubah sehingga Nomor Urut 3 pada kolom 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 4 September 2026.

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
DIKABANG	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KALIBKABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
 5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 399 /KUM/2026
TANGGAL 4 September 2026

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA SKPD/UNIT KERJA	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN	
				KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Tata Pemerintahan)	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan (Adpem) (Bagian Tapem)	N. WIRAHADI KUSUMA, S.I.P, M.IP NIP. 19880526 200701 1 001 Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	AHMAD SAIBANI, S.Ap NIP. 19750809 200801 1 012 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
		4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Adwil) (Bagian Tapem)		
		4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda KS) (Bagian Tapem)		
		4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri (Otda KS) (Bagian Tapem)		
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Kesejahteraan Rakyat)	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan (Bina Mental Spiritual) (Bagian Kesra)	H HAMRANI, S.Kep.Ns, SH, MM, MH NIP. 19720418 199303 1 006 Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	RAHMAWATI, S.Ak NIP. 19820415 200801 2 030 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
		4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Sosial) (Bagian Kesra)		
		4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait (Kesejahteraan Masyarakat) (Bagian Kesra)		
		4.01.02.2.02.0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga dan Kelompok Masyarakat		
		4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
3	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Ekonomi dan Pembangunan)	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BULD (Perekonomian) (Bagian Ekobang)	JELITA ANGGRAINI MEISARAH, ST, M.Eng NIP. 19760519 200312 2 002 Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	MUHAMMAD ALI, S.Tr.IP NIP. 20000725 202208 1 001 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
		4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Perekonomian) (Bagian Ekobang)		
		4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Perekonomian) (Bagian Ekobang)		
		4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang)		
		4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang)		
		4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Adpem) (Bagian Ekobang)		
		4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (SDA) (Bagian Ekobang)		

1	2	3	4	5	6
		4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (SDA) (Bagian Ekobang)		
		4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (SDA) (Bagian Ekobang)		
4	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBJ)	ZAIN LUKMAN HAKIM, S.ST NIP. 19750314 199903 1 006 Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	HARTINI, S.Ak NIP. 19830602 201001 2 027 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
		4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) (Bagian PBJ)		
		4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) (Bagian PBJ)		
5	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Umum)	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rumah Tangga) (bagian Umum)	IRWAN SETIAWAN, S.AP, MA NIP. 19690118 198903 1 010 Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	NOR FARIDAH, S.Ak NIP. 19790909 200604 2 015 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong
		4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Rumah Tangga) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Rumah Tangga) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya (Perlengkapan) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Perlengkapan) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perlengkapan) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Perlengkapan) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Perlengkapan) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan		
		4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Perlengkapan) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Perlengkapan) (Bagian Umum)		
		4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Perlengkapan) (Bagian umum)		
		4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

1	2	3	4	5	6
6	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	4.01.01.2.14.0001 4.01.01.2.14.0002 4.01.01.2.14.0003	Fasilitasi Keprotokolan (Protokol) (Bagian Prokopim) Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Kopim) (Bagian Prokopim) Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dokpim) (Bagian Prokopim)	RAHMATULLAH PUTRA PERDANA, S.STP, NIP. 19840301 200312 1 003 Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	PURNAMA SARI, A.Md.Ak NIP. 19841009 200901 2 004 Staf Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

PARAF WERARKI
REKORIS LINDAS/BADAN
SADIRIABAG

PARAF KOOR
SEKDA
ASISTEN
KABUPATEN

BUPATI TABALONG,

 MUHAMMAD NOOR RIFANI